



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

ANIEK ANAWATI, Tempat lahir Ngawi, Tanggal lahir 26 April 1955, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Pakis Timur 3 Blok K/2, RT 004 RW 006, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JOKO SUWIGNYO, S.H., M.H., EDHO NYUTAN HADJI PUTRA, S.H., CICILIA CITRA ANGGRAINI, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan hukum "SAMUDERA & Co", berkedudukan hukum di Jl. Prambanan Nomor 5 Surabaya. Berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 November 2024, dibawah Register Perkara Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **KUSBANI dan KUNTINI** ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Ngawi, tanggal 26 April 1955, dan diberi nama **ANIEK ANAWATI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 169/II/1561/KLD/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 26 Mei 2008 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menikah dengan IWAN SANTOSO pada tanggal 11 Agustus 1976 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2/1976 tertanggal 19 Agustus 1976, dengan menggunakan nama ANIEK ANAWATI ;
 4. Bahwa Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama ANIEK ANAWATI, bahkan segala surat resmi/penting juga menggunakan nama tersebut ;
 5. Bahwa nama ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955 tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi/penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 ;
 6. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 164 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 167 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, milik Pemohon tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan redaksional karena nama Pemohon yang semestinya adalah ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955 namun tertulis dalam Sertifikat tersebut atas nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954;
 7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi/penting Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 dengan yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 164 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 167, atas nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama ;
 8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya ;
 9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
 2. Menyatakan bahwa nama ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 dengan ANIK ANAWATI yang lahir tanggal 03 Maret 1954 adalah nama satu orang yang sama ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521126604550001, atas nama ANIEK ANAWATI, tertanggal 08 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No. 3578210101080469, atas nama Kepala Keluarga EKO BIMANTORO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 169/II/1561/KLD/00/2008, atas nama ANIEK ANAWATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Perkawinan No. 2/1976, atas nama IWAN SANTOSO dengan ANIEK ANAWATI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.22, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 164, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 167, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NIB. 12.10.000005754.0, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NIB. 12.10.000005810.0, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi - yang masing-masing telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIF YULIANTO, (dibawah sumpah):
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Pakis Timur 3 Blok K/2;
 - Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP, KK, Akta Perkawinan, Sertifikat Hak Guna Bangunan, tertulis nama ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 167 tertulis nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954;
 - Bahwa nama ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 dan nama ANIK ANAWATI yang lahir tanggal 03 Maret 1954 adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HENDY HARTANTO, (dibawah janji):
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Pakis Timur 3 Blok K/2;
 - Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP, KK, Akta Perkawinan, Sertifikat Hak Guna Bangunan, tertulis nama ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 167 tertulis nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954;
 - Bahwa nama ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 dan nama ANIK ANAWATI yang lahir tanggal 03 Maret 1954 adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IWAN SANTOSO, (dibawah janji):
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Pakis Timur 3 Blok K/2;
 - Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP, KK, Akta Perkawinan, Sertifikat Hak Guna Bangunan, tertulis nama ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 167 tertulis nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954;
 - Bahwa nama ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 dan nama ANIK ANAWATI yang lahir tanggal 03 Maret 1954 adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Pemohon ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22, nama Pemohon ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 164 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 167, adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg - Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti foto copy surat bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan mengajukan 3 (dua) orang saksi bernama ARIF YULIANTO, IWAN SANTOSO, dan HENDY HARTANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3521126604550001 atas nama ANIEK ANAWATI, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578210101080469, atas nama Kepala EKO BIMANTORO Pemohon bertempat tinggal di Bukit Pakis Timur 3 Blok K/2, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan - apakah permohonan Pemohon yang memohon agar nama Pemohon ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22, nama Pemohon ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 164 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 167, adalah merupakan satu orang yang sama - beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3521126604550001 atas nama ANIEK ANAWATI (bukti surat P-1), Kartu Keluarga No. 3578210101080469, atas nama Kepala Keluarga EKO BIMANTORO (bukti surat P-2), yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi ARIF YULIANTO, HENDY HARTANTO, dan IWAN SANTOSO, diperoleh pula fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 164, atas nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954 (bukti P-6) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 167, atas nama ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954 (bukti P-7) yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi ARIF YULIANTO, HENDY HARTANTO, dan IWAN SANTOSO, diperoleh pula fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta adanya perbedaan nama atau identitas Pemohon yaitu ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22, nama Pemohon ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 164 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 167;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen atau surat-surat tersebut di atas, hal demikian dapat menyulitkan atau menghambat Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Halaman 6 Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan - diantaranya adalah agar setiap penduduk terdokumentasi dengan resmi dan setiap orang hanya ada satu data, tidak terdaftar dengan 2 (dua) data / nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Pemohon telah terdokumentasi dengan 2 (dua) nama, yaitu nama ANIEK ANAWATI yang lahir pada tanggal 26 April 1955 dan ANIK ANAWATI yang lahir pada tanggal 03 Maret 1954 maka permohonan Pemohon pada petitum permohonan angka -2- yang pada pokoknya memohon agar nama ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955 dan ANIK ANAWATI yang lahir tanggal 03 Maret 1954 adalah Satu Orang Yang Sama, menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum - serta patut dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **ANIEK ANAWATI yang lahir di Ngawi tanggal 26 April 1955** dengan **ANIK ANAWATI yang lahir tanggal 03 Maret 1954** adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Sumpah Saksi.....	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN.....	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp260.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		